

Pengaruh Penggunaan Teknologi dalam Kontrak Digital terhadap Penyelesaian Sengketa Hukum Acara Perdata

**Haura Mahsa Sahda¹, Helena Refa Nugraha², Miranti Widya Pangestika³,
Salsabila⁴, Farahdiny Siswajanthi⁵**

1,2,3,4,5 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

e-mail : d2sahda@gmail.com¹, refahelena01@gmail.com²,
pangestikamiranti@gmail.com³, salsabylla506@gmail.com⁴,
farahdinny.siswajanthi@yahoo.com⁵

Abstrak

Laju perkembangan zaman yang begitu cepat berdampak merambat pada berbagai sektor yang paling menonjol dalam bidang teknologi. Kini transaksi perdagangan tidak hanya dilakukan secara bertemu antara penjual dan pembeli saja, namun evolusi teknologi membuat masyarakat beralih ke transaksi perdagangan elektronik yang dianggap praktis, ekonomis, dan efisien. Media Transaksi yang sering juga disebut dengan e-commerce dapat dipahami sebagai suatu jenis transaksi perdagangan baik berupa barang atau jasa melalui media elektronik. Kontrak elektronik dapat menggunakan data dan aplikasi digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital dipandang sebagai penguatan yang efektif, terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam perdagangan elektronik melalui internet. Yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang keabsahan yang diragukan kontrak elektronik yang tidak ada pertemuan tatap muka. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi adalah wujud turun tangan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dalam sektor perdagangan elektronik menyesuaikan dengan perkembangan yang tercipta.

Kata kunci : *Transaksi Perdagangan Elektronik, Kontrak Elektronik, Keabsahan*

Abstract

The rapid pace of development of the times has had a pervasive impact on various sectors, the most prominent being in the field of technology. Now trade transactions are not only carried out in meetings between sellers and buyers, but the evolution of technology has made people switch to electronic trade transactions which are considered practical, economical and efficient. Transaction Media, which is often also called e-commerce, can be understood as a type of trade transaction in the form of goods or services via electronic media. Electronic contracts can use digital data and applications instead of paper. The use of digital data is seen as an effective reinforcement, especially for companies engaged in electronic commerce via the internet. The main problem is the questionable validity of

electronic contracts that do not involve face-to-face meetings. Law Number 11 of 2008 concerning information and technology is a form of government intervention in protecting its people in the electronic commerce sector in accordance with the developments created.

Keywords : *Electronic Commerce Transactions, Electronic Contracts, Validity*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi perkembangan teknologi saat ini telah memasuki era 4.0 dimana segala macam bentuk teknologi yang ada di dunia ini sangat berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi juga tidak hanya berdampak pada industri mesin atau perangkat elektronik saja melainkan juga berdampak pada berbagai macam bidang salah satunya adalah pada sektor perekonomian. Dampak adanya perkembangan teknologi di sektor perekonomian adalah adanya transaksi perdagangan secara elektronik atau dapat diartikan sebagai transaksi yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli langsung bertemu. Transaksi elektronik saat ini juga bisa kita definisikan sebagai sebuah peristiwa antara seorang pelaku usaha yang menjualkan barang atau jasa kepada konsumen yang ingin memakai barang atau jasa tersebut. Umumnya transaksi elektronik ini tidak jauh berbeda dengan transaksi langsung yang biasa dilakukan oleh masyarakat hanya saja transaksi elektronik ini menggunakan metode pembayaran yang berbeda yaitu dengan memanfaatkan media elektronik sebagai alat dalam transaksi seperti contohnya yang kita ketahui adalah transfer. Transfer ini sebagai salah satu cara transaksi elektronik dengan membayarkan sejumlah uang yang berupa saldo sesuai dengan harga barang/ jasa tersebut.

Peristiwa jual - beli menggunakan teknologi yang berbasis internet ini seringkali disebut sebagai *e-commerce*, hal seperti ini mulai berkembang di Indonesia kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu. Masyarakat perlahan mulai beralih dari jual - beli secara konvensional ke jual beli secara *online* hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa belanja di *e-commerce* lebih efisien dan mudah. Proses jual - beli ini mudah karena menghemat waktu dan tenaga pembeli sehingga memudahkan untuk bisa bertransaksi jual-beli dengan mudah, cepat dan pada saat kapan pun. Terkadang juga harga di *e-commerce* lebih murah dibandingkan harga di pasar konvensional, namun semua hal ini juga menimbulkan banyak sekali problematika. Proses perdagangan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi atau menggunakan media elektronik berbasis internet ini di Indonesia telah diatur dalam Undang - Undang nomor 8 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Meskipun regulasi mengenai perdagangan secara online atau elektronik ini telah diatur dalam Undang - Undang masih banyak masalah - masalah yang sering terjadi mengenai perdagangan online salah satunya adalah kontrak elektronik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian yuridis normatif dalam konteks digital pada *e-commerce* dengan tinjauan dari teori hukum acara perdata

yang melibatkan dan menggabungkan analisis yang positif yang berlaku dengan teori pembuktian dalam konteks penyelesaian sengketa kontrak digital. Dalam suatu penelitian ini menggunakan suatu peraturan perundang - undangan yang melindungi suatu data pribadi adanya suatu informasi dan transaksi elektronik yang dimana yang mengaitkan suatu perlindungan hukum sebagai tujuan paling utama dari suatu penelitian.

Penelitian ini dapat pemahaman yang mendalam mengenai suatu aspek hukum kontrak elektronik dan kontribusi terhadap pengembangan regulasi yang lebih baik dalam ranah e-commerce. Dalam penelitian terdapat sebuah peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai suatu kebijakan privasi dan perlindungan terhadap hukum adanya suatu data pribadi yang dimana adanya suatu pengarahannya suatu fakta yang terjadi pada suatu penyalahgunaan data pribadi pengguna e-commerce, terkait dengan perdagangan serta adanya suatu transaksi online yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Kepastian Hukum Serta Keabsahan Kontrak Digital Dari Perspektif Hukum Acara Perdata dan Relevansi Dengan Teori Pembuktian

Kepastian hukum dalam masyarakat menjadi hal yang sangat kosen bagi pemerintah agar melahirkan keterbukaan mengenai hak dan kewajiban menurut peraturan. Orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, apakah perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum jika tidak adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berarti “perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Pembuktian dalam hukum acara perdata membuktikan dalam arti absah, adalah memberi kepastian yang bersifat telak terhadap suatu peristiwa yang sukar dibantah validitasnya oleh siapa saja, tak terkecuali oleh pihak rival. Membuktikan dalam arti luas adalah membuktikan suatu kejadian tapi tidak bersifat mutlak (sehingga kepastiannya relatif).

Kontrak elektronik yang punya kekuatan hukum dan kontrak yang mengikat para pihak adalah kontrak yang sah. Satu elemen unsur yang penting agar menciptakan kontrak yang sah adanya unsur kesepakatan. Jika kesepakatan diberi secara tertulis maka akan menciptakan kontrak tertulis, juga jika kesepakatan lisan maka menciptakan kontrak lisan. Lain hal nya dengan e-commerce kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis dan lisan melainkan dengan perantara media elektronik. Yang menjadi masalah adalah mendeteksi kapan kesepakatan itu terjadi dalam kontrak e commerce. Selama undang-undang tidak mengatur sebaliknya dan hakim bebas untuk menilai bukti yang mereka anggap perlu. Hakim merupakan satu satunya hakim fakta yang berwenang menilai alat bukti, yang sifatnya hanya sekedar menilai fakta. Ada 3 (tiga) teori yang digunakan hakim untuk menilai bukti - bukti yang diajukan para pihak :

- a. Teori bukti independen. Teori ini mensyaratkan bahwa hakim mempunyai kebebasan sebesar - besarnya dalam menilai bukti bukti. Hakim harus bebas dari hukum, atau setidaknya diminimalkan. Mengupayakan kebebasan yang luas artinya menyerahkan kepercayaan kepada hakim mengambil sikap tanggung jawab, kejujuran dan ketidakberpihakan, bertindak berdasarkan keahliannya dan tidak mempengaruhi siapapun dan oleh apa pun.

- b. Teori pembuktian negatif. Teori ini mengharapkan ketentuan yang mengikat secara negatif. Ketentuan ini memberi pembatasan terhadap hakim larangan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian. Jadi hakim tidak diperbolehkan namun ada pengecualian. (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara).

Pasal 306 RBg/169 HIR: yang memiliki pengertian bahwa dalam sebuah peristiwa keterangan satu saksi atau seorang saksi saja belum dianggap cukup dan tidak bisa dibenarkan karena harus ditunjang dengan alat bukti lain untuk menguatkan. Pasal 1905 KUHPerdara yang memiliki pengertian bahwa tidak boleh diambil kesimpulan dan dipercaya ketika suatu perkara sampai ke pengadilan namun hanya ada satu orang saksi dan tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat meyakinkan.

- c. Teori pembuktian positif. Selain larangan, teori ini memerlukan perintah kepada hakim. hakim mempunyai andil disini, tapi ada syaratnya. (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara).

Transaksi elektronik maupun konvensional punya beberapa kesamaan diantaranya ialah sama-sama mempunyai rangkaian penawaran dan penerimaan, terikat atau mengikatkan diri pada perikatan, serta mempunyai resiko yang sama. Dilihat dari kesamaan tersebut maka seharusnya kedua jenis transaksi tersebut dapat dihubungkan oleh persyaratan kontrak sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara karena dilihat dari banyaknya kesamaan yang melatarbelakangi keduanya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dalam UU ITE tidak ada poin yang secara gamblang menyebutkan bahwa persyaratan kontrak elektronik terilhami dari persyaratan kontrak sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE tidak secara gamblang digambarkan sedemikian rinci dan pasti.hanya menyebutkan poin poin yang tidak mencakup keseluruhan dan runtut hanya garis besarnya saja yang bisa jadi mengundang kebingungan bagi berbagai pihak dan bisa salah menafsirkan. Seperti pasal 6 persyaratan tertulis yang harus di penuhi dalam sebuah kontrak elektronik , pasal 11 dan 12 yaitu tanda tangan elektronik, dan pasal 18 kontrak elektronik mengikat para pihak. jaminan kepastian hukum dan keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE belum mampu teratasi, dan yang lebih kosen terkait kecakapan para pihak dalam membuat kontrak elektronik yang masih kurang memadai.

Melihat dari sudut pandang hukum perdagangan secara elektronik ini seharusnya memiliki keterkaitan dalam hukum perikatan namun karena secara regulasi hukum perikatan dalam kontrak elektronik ini belum secara jelas dijelaskan dalam Undang - Undang. Dalam hukum perikatan mencakup dua jenis akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat jelas di hadapan para pejabat yang berwenang dan disertai para pihak yang berkepentingan dalam perikatan tersebut akta ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena bisa dibuktikan melalui pejabat berwenang. Berbeda dengan akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya kewenangan dari pejabat yang berkepentingan perikatan ini juga biasa disebut dengan akta sederhana. Jika dilihat dari penjelasan diatas kontrak elektronik tidak termasuk ke dalam salah satu akta di atas karena pada dasarnya akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat secara manual, langsung

dan berhadapan dengan pejabat atau pihak yang saling berkepentingan dalam perikatan tersebut.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur bahwa para pelaku usaha yang berjualan secara elektronik harus menjelaskan ketentuan - ketentuan serta syarat kontrak secara lengkap dan benar. Namun sayangnya dalam Undang - Undang ini tidak menjelaskan secara lengkap mengenai kontrak yang dimaksudkan oleh peraturan ini. Hal ini sangat jelas bisa merugikan pihak pelaku usaha maupun konsumen karena tidak adanya kejelasan mengenai regulasi kontrak elektronik yang diatur dalam Undang - Undang tersebut sehingga menjadikan kontrak elektronik ini belum menjamin kepastian hukum yang tepat lantaran seharusnya dijelaskan dengan baik dalam UU tersebut karena masyarakat sudah banyak sekali yang beralih dari perdagangan atau jual-beli secara konvensional ke jual-beli secara online atau elektronik.

Keuntungan Serta Kerugian yang Dapat Menyebabkan Hambatan Dalam Transaksi Elektronik

Dalam seiringnya zaman yang terus berkembang dan tentu saja perkembangan teknologi juga ikut terkena dampaknya dan tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi segala bidang yang ada bukan hanya teknologi saja tetapi juga dalam bidang perekonomian termasuk dalam perdagangan secara elektronik. Dalam perdagangan secara elektronik ini pelaku usaha dan konsumen juga melakukan transaksi secara elektronik hal ini sangat dapat memudahkan para konsumen untuk mendapatkan sesuatu lantaran transaksi secara elektronik ini terbilang cukup mudah dan cepat serta terdapat fitur fitur pembayaran yang memiliki banyak pilihan sehingga konsumen dengan mudah dapat membayar sesuatu. Begitu pula dengan para pelaku usaha dapat dengan mudah untuk membuka usaha tanpa menyewa tempat dengan melakukan usaha di rumah saja dan tanpa harus bertemu dengan konsumen secara langsung. Selain itu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha terbilang cukup lebih besar karena saat ini masyarakat banyak beralih dari jual-beli konvensional ke jual-beli elektronik atau secara online.

Selain memudahkan pelaku usaha dan konsumen dengan adanya perdagangan secara elektronik ini juga membuka lapangan pekerjaan baru karena barang yang dipesan melalui e-commerce ini harus menggunakan jasa antar atau yang biasa kita sebut sebagai kurir. Adanya jasa antar tersebut menjadikan salah satu terbukanya lapangan pekerjaan baru dan hal ini sangat membantu perekonomian di Indonesia dikarenakan minat untuk berbelanja di e-commerce sangat tinggi. Transaksi elektronik atau E-commerce menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan, tetapi juga memiliki beberapa kerugian yang dapat menyebabkan hambatan dalam proses tersebut. Dalam keuntungan transaksi elektronik, salah satu hambatan utama dalam transaksi elektronik adalah keamanan data yang rendah. Jika sistem tidak dilindungi dengan baik, data pribadi dan keuangan pelanggan dapat rentan terhadap serangan cyber dan pencurian identitas. Terdapat kurangnya suatu infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang lambat atau tidak stabil, dapat menyebabkan hambatan dalam proses transaksi elektronik. Hal ini dapat menghambat akses pelanggan dan memperlambat proses transaksi. Penjual yang tidak terampil dalam mengelola transaksi

elektronik atau tidak memiliki sistem pembayaran yang andal dapat menjadi suatu hambatan dalam menyediakan pengalaman berbelanja yang lancar bagi pelanggan.

Dalam suatu kerugian transaksi elektronik yang dapat menyebabkan suatu hambatan terdapat adanya suatu pelanggan merasa tidak aman atau tidak percaya terhadap keamanan transaksi elektronik, mereka mungkin enggan untuk melakukan pembelian secara online, yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Masalah teknis atau kegagalan sistem selama proses pembayaran dapat menyebabkan hambatan dalam menyelesaikan transaksi, yang dapat mengakibatkan frustrasi bagi pelanggan. Kurangnya layanan pelanggan yang responsif dan efisien dalam menangani masalah atau pertanyaan pelanggan juga dapat menjadi hambatan dalam transaksi elektronik. Dalam mengatasi suatu hambatan penting bagi pelaku bisnis untuk memprioritaskan keamanan data, meningkatkan infrastruktur teknologi, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan meningkatkan layanan pelanggan. Dengan memperbaiki masalah tersebut transaksi elektronik dapat menjadi lebih lancar dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Melakukan Transaksi Elektronik

Membeli sesuatu kini dapat dilakukan pada saat kapanpun dan dimanapun transaksi jual beli saat ini sangatlah mempermudah pelaku usaha maupun konsumen tanpa adanya halangan jarak maupun waktu disebabkan kemajuan teknologi informasi. Merchant dan customer merupakan subyek hukum yang sering melakukan transaksi jual beli melalui platform belanja online sehingga melahirkan suatu perbuatan hukum yang disebut dengan perjanjian. Adanya dokumen elektronik dalam perjanjian saat melakukan transaksi berfungsi sebagai bukti yang sah. Oleh sebab itu, diharuskan mendapat perlindungan hukum yang sesuai dan tepat untuk melindungi merchant maupun customer pada saat melakukan transaksi jual beli melalui internet. Sehingga dengan demikian jika perlindungan hukum telah diciptakan dengan berbagai perangkat regulasi dari pihak pemerintah, maka secara pasti keamanan serta kenyamanan dalam berusaha serta bertransaksi akan mudah terwujud. Sebab hal tersebut bertujuan untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat, baik itu konsumen maupun produsen dan pihak penyelenggara.

Saat melakukan transaksi perdagangan elektronik konsumen diharuskan melunasi pembayaran terlebih dahulu dan melakukan konfirmasi pembayaran kepada pelaku usaha, setelah itu barang yang dipesan akan segera dikirim. Jika barang yang sudah dibeli oleh konsumen dan diterima oleh konsumen juga rusak dan tidak sesuai dengan apa yang dipesan maka konsumen dapat mengajukan pengembalian atau penukaran barang kepada pelaku usaha. Selain itu, informasi pribadi atas pengguna media elektronik yang diberikan harus ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan seimbang dan saling bergantung satu sama lain. Namun dalam bertransaksi melalui media elektronik, konsumen harus jeli terhadap produk yang akan dibeli karena tidak jarang pelaku usaha menjual produk fiktif dengan harga murah hanya untuk menarik pembeli.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan menggunakan internet yang diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perjanjian antara konsumen dan

pelaku usaha dalam bertransaksi yang telah dibuat oleh para pihak berupa ketentuan ganti rugi, jangka waktu pengajuan garansi, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Hak konsumen untuk mendapatkan produk sesuai yang dijanjikan dan dalam keadaan yang utuh. Jika produk tersebut tidak sesuai yang dijanjikan, rusak, maka konsumen berhak menerima ganti rugi atau mengajukan pengembalian. Pemerintah dalam UU Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE) memberi wadah dan menjadikan acuan dalam memfasilitasi dan menjamin Perlindungan kepada pihak konsumen terhadap bergulirnya transaksi elektronik. Dalam UU ITE Pasal 5 (1) berusaha menjamin keamanan dengan melindungi alat bukti yang sah yaitu dokumen, bahan cetak dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik akan melahirkan kontrak elektronik, dan karena ada kontrak sehingga mengikat kedua belah pihak.

Menurut pandangan hukum dengan bertitik tolak pada penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan penipuan secara online maka hadir pasal 28 ayat 1 UU ITE yang tidak lain dan tidak bukan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran atau mawas diri bagi konsumen, memberikan kepastian hukum agar menciptakan sistem perlindungan, dan keterbukaan informasi dan akses yang mempermudah untuk menjangkau informasi yang lebih banyak. Agar mendapat hak perlindungan maka harus melaksanakan dan mematuhi regulasi untuk kebaikan dan keselamatan diri mereka pribadi. Maka dari itu warga negara harus melaksanakan kewajibannya agar menjalankan sebagaimana yang tertera dalam pasal 28 (1) UU ITE, jika kedapatan melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana penjara atau denda.

SIMPULAN

Jaminan kepastian hukum wajib dijabarkan secara gamblang kepada masyarakat agar tidak salah kaprah. Dalam hal ini terkait dengan UU ITE yang dijadikan pedoman dalam bertransaksi secara elektronik. UU ITE belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dan ketegasan dalam hal keabsahan kontrak elektronik. Transaksi elektronik memberikan keuntungan mulai dari menjamin kemudahan, cepat dan simpel dalam proses nya. Dalam perkembangan zaman yang pesat teknologi menjadi faktor utama yang menunjang transaksi elektronik. Tetapi kerugiannya juga banyak karena sistem keamanan data yang rendah sehingga rentan dan berakibat kerugian pada pihak yang bertransaksi. Perlindungan hukum kepada para pihak bagi pelaku usaha ditekankan dalam hal pembayaran, perlindungan hukum bagi konsumen ada dalam garansi produk, serta informasi pribadi atas pengguna media elektronik tentunya harus senantiasa dilindungi secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin Muhammad dan arpan amrullah, *filsafat hukum mencari hakikat. hukum*, hlm.99, Palembang.
- Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta - PT. Raja Grafindo Persada, hlm 316,2004.
- Asikin Zainal, *hukum acara perdata indonesia*, Prenamedia Group, hlm.98, Jakarta 2015.
- Sembiring Aloina, *Analisis yuridis terhadap legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti* ,jurnal wawasan hukum.Vol.32 no.1, Februari 2015.

- Dewi, SAK. *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)*. Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi. IX(2), 1-5, 2015.
- Sukarmi, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, hlm 170, Jakarta 2007.
- Salsabila Elora dan Adi Sulistiyono, *Telaah Konsensus Privacy Policy Sebagai Kontrak Digital Pada E-Commerce Guna Memberikan Perlindungan Data Pribadi*, primagama law review, Vol. 2, 1 Maret 2024
- Sari, Ikka Puspita, *Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal Al-Wasath, Volume. 3 no.2, 2022